



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1412 /UN26/KU.02/2021

TENTANG

PENETAPAN GRADE REMUNERASI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1262/KMK05/2015 penetapan remunerasi bagi pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai badan layanan umum Universitas Lampung;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai badan layanan umum Universitas Lampung adalah berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum (BLU);
- c. bahwa penetapan besaran gaji dan insentif kinerja sebagai komponen Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung berdasarkan Grade dan disertai pertimbangan ketersediaan anggaran, proporsionalitas, kepatutan, kesetaraan, dan kinerja operasional Universitas Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, dipandang perlu menetapkan Grade Remunerasi Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4846)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5038)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
9. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN GRADE REMUNERASI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan Grade Remunerasi Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Grade Remunerasi Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung merupakan salah satu dasar pemberian insentif remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersumber dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU Universitas Lampung. Pegawai BLU yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) besaran Gaji dan Insentif Kinerja dibayarkan sebesar 80%.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Maret sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 01 Maret 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002

Tembusan :
Para Dekan;
Universitas Lampung